

V. KESIMPULAN

Berdasarkan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Alasan permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt adalah karena:
 - a. Rasa kasih sayang terhadap anak laki-laki bernama NHW bin KS (calon anak angkat), karena orang tuanya kurang mampu dalam masalah perekonomian.
 - b. Ingin mewujudkan rasa sosial, yaitu untuk menolong atau membantu kehidupan anak baik dibidang sosial maupun ekonomi di masa yang akan datang untuk perkembangan anak tersebut.
 - c. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua sehingga terjadi tolong menolong antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya.
 - d. Rasa kekeluargaan.
 - e. Pemohon sebagai *singel parent adoption* merasa dirinya mampu dalam hal ekonomi karena pemohon memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya dari profesinya sebagai guru SD (Pegawai Negeri Sipil) dan tidak lagi mempunyai tanggungan, serta pemohon memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat.
2. Mekanisme permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt adalah berdasarkan prosedur, tata cara

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak sesuai yang telah diatur dalam SEMA NO. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA NO. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak.

3. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt atas nama saudari R binti MS adalah didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun peraturan yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan resminya pada huruf (a) nomor 20 tentang Pengadilan Agama, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta alat bukti yang diajukan pemohon baik berupa dokumen maupun keterangan-keterangan saksi.
4. Akibat hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt, mengenai status anak angkat dalam keluarga yaitu: anak angkat (NHW bin KS) dalam keluarga orang tua angkatnya (R binti MS) statusnya tidak boleh disamakan dengan anak kandung atau statusnya hanya sebagai anak asuh yang harus dididik dan dipelihara oleh orang tua angkatnya dengan sebaik-baiknya, anak angkat tidak putus hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya dan tetap mendapat hak waris dari orang tua kandung, dan anak angkat mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 harta sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.